



P U T U S A N
Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) HARMONI ARTHA SEJAHTERA

ABADI, berkedudukan di Jalan Wonocatur Nomor 27, Kelurahan Gedongkuning, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili kuasanya Dion Leonardo KS, S.H., CBL. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat "DLN & Partners" Jalan Sanggrahan 510 Yogyakarta 55166 telepon 081227028301, email: dionleonardo19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Februari 2024 pada register Nomor 58/SK.Pdt/2024/PN Btl, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **VALENTINA WIWIK SRI PRABARINI**, tempat tanggal lahir Klaten, 8 November 1968, beralamat di Griya Palem Hijau C-9, RT 007, RW 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya R. Dwi Priyono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Saman Blok II RT 06 Bangunharjo, Sewon, Bantul, telepon 083144600025, email: kampjawa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 28 Februari 2024 pada Nomor 89/SK.Pdt/2024/PN Btl, sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. **MG. CINTHYA PERWITA SARININGTAS**, tempat tanggal lahir Semarang, 4 Juni 1997, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT 007, RW 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **GREGORIUS ANDI SATRIYA AJI**, tempat tanggal lahir Palu, 10 Agustus 2000, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT 007, RW 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
4. **PASCALIA LOUISA ANGGITA RARAS**, tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Maret 2005, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT 007, RW 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;
5. **FREDERICK KARTIKO AJI PAMUNGKAS**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 4 Desember 2006, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT 007, RW 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Maret 2024 Nomor 25/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Maret 2024 Nomor 25/PDT/2024/PT YYK tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Elektronik Permohonan Banding *E-Court* Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan banding mana telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Februari 2024, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 19 Februari 2024, dan terhadap memori banding tersebut oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024 untuk seluruhnya;

Dan mengadili sendiri:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Nomer 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai Perjanjian Pinjaman sejumlah:

a. Angsuran Pokok sebesar	Rp190.521.500,00
b. Bunga	Rp24.005.712,00
Total Kerugian Materiil	Rp214.527.212,00

(dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah);

Apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran, maka Obyek Jaminan berupa satu buah sertifikat berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sesuai Surat Ukur tanggal 22 Februari 2000, Nomor 52/Kbm/2000 Hak Milik Nomor 1069 luas 2.320 m² atas nama Sapta Yuwana dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Pemanding semula Penggugat, pihak Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif dan eksepsi di luar kewenangan, yang sesuai praktik peradilan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap eksepsi tentang kewenangan seharusnya diputuskan lebih dulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa namun ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, ini merupakan penerapan hukum yang tidak tepat walaupun pertimbangan yang diberikan terhadap eksepsi tentang kewenangan yang diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini menurut Pengadilan Tingkat Banding secara substansi

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar, tetapi seharusnya eksepsi tersebut diputuskan dengan putusan sela tersendiri, dan jika eksepsi ditolak maka pemeriksaan perkara pokoknya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi di luar kewenangan lainnya, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 29-31, dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena telah diberikan dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seperti diuraikan dalam putusan halaman 33 – 38, dan setelah Pengadilan Tingkat Banding pelajari secara saksama pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dasar utama Pengadilan Tingkat Pertama menolak tuntutan pembayaran utang dan bunga yang diajukan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat adalah karena Terbanding semula Tergugat dianggap bukan anggota Koperasi *in casu* Pembanding semula Penggugat (*vide*: putusan halaman 31) sehingga Pembanding semula Penggugat dilarang memberi pinjaman kepada Terbanding semula Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Pasal 23 ayat (3) jo. ayat (7) Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023);
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat mengakui telah meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2020 dan tidak bisa membayar (*vide*: jawaban Dalam Konvensi angka 3) dan Terbanding

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK



semula Tergugat juga tidak pernah membantah tentang keanggotaannya dalam KSP Harmoni Artha Sejahtera Abadi;

3. Bahwa dalam bukti tanda P-8 yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa Perjanjian Pinjaman Anggota Nomor: 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 disebutkan bahwa Tergugat adalah anggota koperasi, dan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di tingkat banding dilampirkan pula bukti surat tambahan bertanda P-18 sampai dengan P-22 yang menunjukkan Terbanding semula Tergugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi, *in casu* Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka adalah tidak tepat jika penolakan gugatan Pembanding semula Penggugat oleh Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada alasan bahwa Terbanding semula Tergugat bukan anggota KSP Harmoni Artha Sejahtera Abadi yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tersebut di atas tidak dapat diberikan pinjaman oleh KSP Harmoni Artha Sejahtera Abadi, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding semula Tergugat yang telah menerima pinjaman dari Pembanding semula Penggugat yang sampai saat ini belum dikembalikan dan tidak adanya penyangkalan dari Terbanding semula Tergugat tentang keanggotaannya pada KSP Harmoni Artha Sejahtera Abadi serta dihubungkan dengan tambahan bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, telah terbukti Terbanding semula Tergugat telah meminjam uang milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan berapa besar pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut telah disangkal oleh Terbanding semula Tergugat namun berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa surat Perjanjian Pinjaman Nomor 00584/PP/HASA-YK/V/2021 yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Mei 2021 disepakati jumlah pinjaman sebesar Rp190.521.500,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK



perbulannya sebesar Rp4.000.952,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua rupiah), oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa utang pokok Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp190.521.500,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan total bunga sejumlah Rp24.005.712,00 (dua puluh empat juta lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah), sehingga total sejumlah Rp214.527.212,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah), dan atas bukti tersebut Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 selebihnya yaitu tentang tuntutan agar obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 atas nama Sapta Yuwana dapat dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang hal tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak salah karena secara mutatis mutandis obyek jaminan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang, maka klausula tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang merupakan anak dari nama yang tertera dalam sertifikat tanah yang dijaminan atas utang Terbanding semula Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pertimbangan di atas sekaligus merupakan pertimbangan terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Pembanding semula Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai Perjanjian Pinjaman sejumlah:

a. Angsuran Pokok sebesar	Rp190.521.500,00
b. <u>Bunga</u>	<u>Rp24.005.712,00</u>
Total Kerugian Materiil	Rp214.527.212,00

(dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah);

Apabila Terbanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran, maka Obyek Jaminan berupa: 1 (satu) buah Sertifikat berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung sesuai Surat Ukur tanggal 22-2-2000, Nomor 52/Kbm/2000 Hak Milik Nomor 1069 atas nama Sapta Yuwana dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan Pembayaran Pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;

5. Menghukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapawi, S.H., M.H. dan Eddy Risdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapawi, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)